UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

LEGALITAS PENERAPAN SANKSI EKONOMI DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN KEAMANAN NASIONAL NEGARA DARI PERSPEKTIF ARTICLE XXI GATT 1994

Oleh

Evan Jonathan

NPM: 6052001081

PEMBIMBING

Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Penulisan Hukum dengan judul

Legalitas Penerapan Sanksi Ekonomi Dalam Konteks Perlindungan Keamanan Nasional Negara Dari Perspektif Article XXI GATT 1994

yang ditulis oleh:

Nama: Evan Jonathan

NPM: 6052001081

Pada tanggal: 17/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.

Dekan,

Dr. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Evan Jonathan

NPM : 6052001081

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Legalitas Penerapan Sanksi Ekonomi Dalam Konteks Perlindungan Keamanan Nasional Negara Dari Perspektif Article XXI GATT 1994"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Evan Jonathan

6052001081

ABSTRAK

Dalam hubungan internasional antar negara, seringkali terjadi konflik antar negara yang harus diselesaikan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui penjatuhan sanksi ekonomi secara sepihak. Di satu sisi, penjatuhan sanksi ekonomi tersebut memang dibutuhkan dalam rangka melindungi keamanan nasional negara yang bersangkutan sebagai perwujudan kedaulatan negara. Di sisi lain, penjatuhan sanksi ekonomi tersebut dapat dianggap bertentangan dengan perdagangan bebas sebagai salah satu tujuan utama GATT 1994. Sebagai upaya pengimbang kedua hal tersebut, Article XXI GATT 1994 memberikan pengecualian bagi tindakan negara yang dijatuhkan atas dasar perlindungan keamanan nasional. Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan dalam ketentuan tersebut, yakni mengenai syarat penggunaan dan ruang lingkup Article XXI GATT 1994 dalam upaya membenarkan penjatuhan sanksi ekonomi. Maka, penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut dalam rangka menjawab persoalan legalitas sanksi ekonomi dalam konteks perlindungan keamanan nasional negara terhadap Article XXI GATT 1994.

ABSTRACT

Among States' international relationship, conflict between States is inevitable and must be solved by various means of dispute settlement, including the imposition of unilateral economic sanction. At one hand, such imposition is necessary in order to protect States' security interest, the interest derived from States' sovereignty. On the other hand, the imposition of economic sanction may jeopardize free trade as one of the main goals of GATT 1994. In order to balance the two, Article XXI GATT 1994 provides an exemption to action taken by States on the basis of security interest. However, this provision contains unresolved issues, related to the prerequisite and scope of Article XXI GATT 1994 to justify States' economic sanction. Therefore, this paper discusses those unresolved issues in order to assess the legality of economic sanction, aimed to protect States' security interest, to Article XXI GATT 1994.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kebaikan dan karunia-Nya, penulis telah berhasil menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga penulis, Eddy Harijanto, Nany Muliani, Rika Mandasari, dan Rey Pratama yang selalu mendukung penulis untuk melaksanakan studi dan menyusun karya ilmiah ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M. Ph.D. atas semua bimbingan, ilmu, dan dukungan yang diberikan selama penulis menyusun karya tulis ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih bagi semua dosen yang telah memberikan banyak bantuan dan ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNPAR, terkhusus untuk Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb., Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M., Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H., Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. dan Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. Mohon maaf pula apabila penulis melakukan kesalahan selama menempuh studi di Fakultas Hukum UNPAR.

Untuk teman-teman tim UNPAR Jessup dan *Parahyangan Internasional Law Society* (PILS), terima kasih pula atas dukungan, inspirasi, dan momen bersama selama masa studi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR dan mengikuti berbagai perlombaan hukum internasional yang memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman berharga bagi penulis.

Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih atas semua momen, dukungan dan hiburan yang diberikan selama masa studi bagi teman-teman *Alah Siah Boi* (ASB) selaku teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum UNPAR dan teman-teman sesama sesi bimbingan penulisan hukum dalam menyelesaikan studi Fakultas Hukum UNPAR.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan karya ilmiah ini tidak dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari pembaca agar penulis dapat berkarya lebih baik lagi di kemudian hari.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

BA	B I PENDAHULUAN	1
1.	. Latar Belakang	1
2.	. Rumusan Masalah	4
3.	. Metode dan Tujuan Penelitian	4
4.	. Manfaat Penelitian	5
5.	. Sistematika Penulisan	5
BA	B II TINJAUAN UMUM	8
1.	. Sanksi ekonomi	8
2.	. Legalitas sanksi ekonomi dalam Hukum Internasional	9
3.	. Hukum Ekonomi Internasional	10
4.	. WTO agreements	10
5.	. GATT 1994	11
	B III PENYEIMBANGAN KEPENTINGAN KEAMANAN NASIONAL DAN PERDAGANGAN BAS	15
	. Pengantar	
	1.1 Tujuan pembentukan WTO dan GATT 1994 secara umum	15
	1.2 Tujuan dan fungsi GATT 1994	16
2.	. Tujuan adanya perlindungan keamanan nasional dalam GATT 1994	17
	2.1 Tujuan pencantuman konsep keamanan nasional dalam konteks perdagangan intenational secara umum	17
	2.2 Tujuan pencantuman konsep keamanan nasional dalam konteks negosiasi Article XXI GATT 1994	18
3.	. Hubungan Article XXI GATT 1994 dan kedaulatan negara	19
	3.1 Kedaulatan negara dalam Hukum Internasional	20
	3.2 Kedaulatan negara dalam konteks perdagangan internasional	22
	3.3 Implikasi Article XXI GATT 1994 terhadap kedaulatan negara	23
4.	. Kesimpulan mengenai keseimbangan kepentingan keamanan nasional dan perdagangan bebas	27
BA	B IV PENERAPAN KETENTUAN PENGECUALIAN ATAS DASAR KEAMANAN NASIONAL.	29
1.	. Pengantar	29
	Sifat self-judging clause dari Article XXI GATT 1994	
	2.1 Eksistensi self-judging clause dalam Hukum Internasional	
	2.2 Pandangan badan peradilan internasional mengenai self-judging clause	
	2.3 Penafsiran subjektif dan objektif terhadap klausula "which it considers" dalam Article XXI GATT 1994	36

2.4 Hubungan prinsip "good faith" dengan sifat self-judging clause dalam Article XXI GATT 1994	40
2.5 Kesimpulan mengenai sifat self-judging clause dalam Article XXI GATT 1994	
3. Tata urutan pemeriksaan Article XXI GATT 1994 oleh Panel DSB WTO	
BAB V PEMAKNAAN KEPENTINGAN KEAMANAN NASIONAL	45
1. Pengantar	45
2. Pengakuan konsep kepentingan keamanan nasional negara dalam Hukum Internasional	45
3. Batasan penggunaan konsep kepentingan keamanan nasional negara dalam mengesampingkan kewajiban internasional negara	
3.1 Pandangan badan peradilan internasional	
3.2 Hubungan kepentingan keamanan nasional dan konsep necessity dalam ILC ARSIWA	
4. Kepentingan keamanan nasional dalam keadaan perang dan kegentingan hubungan internasional lainnya	53
4.1 Kegentingan hubungan internasional dalam kasus Russia Measures concerning Traffic in Transit	53
4.2 Kegentingan hubungan internasional dalam kasus US-Steel and Aluminium Products	55
5. Hubungan tindakan negara dengan kepentingan keamanan nasional negara	57
5.1 Perbedaan frasa "taken in time of" dan "relating to"	57
5.2 Urgensi penggunaan plausibility test dalam menggunakan Article XXI(b)(iii) GATT 1994	59
5.3 Penggunaan plausibility test dalam konteks GATT 1994	61
6. Kesimpulan mengenai pemaknaan kepentingan keamanan nasional	62
BAB VI PERLUASAN MAKNA KEPENTINGAN KEAMANAN NASIONAL	63
1. Pengantar	63
2. Penafsiran keamanan nasional dalam Article XXI GATT 1994	65
2.1 Metode penafsiran konsep kepentingan keamanan nasional secara statis dan dinamis	65
2.2 Principle of contemporaneous	67
2.3 Evolutive treaty interpretation	70
3. Penyeimbangan penggunaan evolutive treaty interpretation dan pembatasan penyalahgunaan negara	75
4. Sifat self-contained WTO sebagai tantangan penyeimbangan penggunaan evolutiv treaty interpretation dan pembatasan penyalahgunaan negara	
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	84
1 Kacimpulan	84

2. Saran	 85
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, negara- negara di dunia saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik dalam bidang politik, keamanan, sosial, budaya, maupun ekonomi. Secara spesifik dalam bidang ekonomi, kegiatan ekspor-impor memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, dalam hubungan internasional antar negara perselisihan. tersebut. seringkali terjadi Perselisihan tersebut diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, seperti International Court of Justice ("Mahkamah Internasional") atau badan arbitrase seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes ("ICSID")/ sengketa investasi maupun melalui penjatuhan sanksi ekonomi secara sepihak oleh negara.

Sanksi ekonomi adalah salah satu instrumen yang lazim digunakan negara sebagai reaksi terhadap sengketa dengan negara lain untuk berbagai macam tujuan, salah satunya untuk melindungi keamanan nasional negaranya. Meskipun bentuk sanksi ekonomi sangat bervariasi, bentuk sanksi ekonomi yang seringkali dijatuhkan berupa tindakan embargo, yakni larangan melakukan perdagangan atau kegiatan komersial lainnya dengan negara lain Contoh terbaru dari tindakan tersebut adalah sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat beserta sekutunya terhadap Rusia sebagai reaksi balasan atas operasi militer Rusia terhadap Ukraina yang menimbulkan berbagai macam kritik dari komunitas internasional. Sejalan dengan beragamnya kritik negara terhadap penjatuhan sanksi ekonomi tersebut, persoalan legalitas sanksi ekonomi juga menimbulkan perdebatan dalam bidang Hukum Internasional.

¹ Seyed M.H. Razavi dan Fateme Zeynodini, *Economic Sanctions and Protection of Fundamental Human Rights: A Review of the ICJ's Ruling on Alleged Violations of the Iran-U.S. Treaty of Amity*, 29 Washington International Law Journal. 303, 303 (2020).

² Cambridge Dictionary, Meaning of Embargo https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/embargo (diakses pada 6 Juni 2023).

Perdebatan tersebut terlebih dikarenakan Mahkamah Internasional dalam putusannya di kasus Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) ("Nicaragua Case") pada tahun 1986 telah memutus bahwa sanksi ekonomi tersebut tidaklah sepenuhnya dilarang, namun tidak juga sepenuhnya diperbolehkan dalam Hukum Internasional. Hal tersebut dikarenakan legalitasnya dapat diuji berdasarkan beberapa konsep dasar hukum internasional. Mengingat keterkaitan yang erat antara sanksi ekonomi dan perdagangan internasional, penelitian mengenai legalitas sanksi ekonomi ini dibatasi dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Internasional dan hanya terbatas pada tindakan embargo oleh pemerintah yang berkonflik.

Pertama, tindakan embargo sendiri dapat didefinisikan sebagai "legal prohibition by a government or group of governments restricting the departure of vessels or movement of goods from some or all locations to one or more countries." Dengan kata lain, tindakan embargo adalah suatu bentuk larangan atau pembatasan yang dijatuhkan oleh pemerintah atau kumpulan pemerintah terhadap impor ataupun ekspor ke suatu negara. Tindakan embargo seringkali dijatuhkan negara untuk mencapai berbagai macam tujuan politis, seperti pembalasan akan sanksi ekonomi negara lain, memaksa negara lain untuk mengubah kebijakannya, melemahkan kemampuan militer suatu negara, atau melindungi keamanan nasional negara yang bersangkutan dari ancaman eksternal negara lain. Sebagai contoh, Amerika Serikat menghentikan impor minyak bumi dan gas alam dari Rusia dengan tujuan memaksa Rusia menghentikan operasi militer di Ukraina. Selain itu, contoh embargo juga tampak saat Amerika Serikat menjatuhkan beberapa bentuk sanksi ekonomi

_

³ Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 1986 I.C.J. 14 126 (Juni 27).

⁴ George Shambaugh, Embargo: International Law https://www.britannica.com/topic/embargo-international-law/additional-info#history (diakses 5 April 2023).

⁵ BBC, What are the sanctions on Russia and are they hurting its economy? https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659> (diakses pada 26 Februari 2023).

pada Kuba⁶ dengan alasan perbedaan pandangan politik, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis rudal Kuba pada tahun 1962 yang dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Tindakan embargo yang dijatuhkan pada rezim Fidel Castro tersebut telah berdampak secara signifikan terhadap kondisi ekonomi Kuba dan membatasi akses Kuba dalam mendapatkan beberapa barang yang vital bagi masyarakat Kuba.

Permasalahan legalitas tindakan embargo sendiri membutuhkan rujukan ke Hukum Ekonomi Internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional, khususnya World Trade Organization Agreements ("WTO Agreements"). Salah satu persetujuan WTO ini adalah the General Agreement on Tariffs and Trade ("GATT 1994") yang teks aslinya dahulu disebut sebagai GATT 1947. Penelitian ini fokus pada Article XXI GATT 1994. Penulis beragumentasi bahwa Article XXI GATT 1994 amat penting dan menjadi landasan utama untuk menguji legalitas sanksi ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan inti pasal ini adalah memberi ruang bagi negara anggota WTO untuk mengambil kebijakan dan/ atau membuat regulasi ekonomi yang menyimpang dari kewajiban internasionalnya menurut GATT 1994 atas dasar keamanan nasional (security exceptions). Salah satu pembenaran pelanggaran negara pada Article XXI GATT 1994 adalah apabila terdapat keadaan perang dan keadaan genting lainnya dalam hubungan internasional.

Permasalahan kemudian muncul mengenai seberapa jauh negara dapat menggunakan ketentuan tersebut dalam menjustifikasi sanksi ekonomi negara tersebut, mengingat syarat Article XXI GATT 1994 yang cukup abstrak. Hal ini menjadi amat penting agar perlindungan keamanan nasional tidak menjadi dalih negara untuk menghindari perdagangan bebas sebagai tujuan utama GATT 1994. Sekalipun penelitian ini juga berdampak pada masalah-masalah hak asasi manusia dan berkaitan pada bidang Hukum Humaniter Internasional, penelitian ini sepenuhnya berfokus pada Hukum Perdagangan Internasional.

⁶ U.S Department of State, Cuba Sanctions https://www.state.gov/cuba-sanctions/ (diakses pada 5 Juni 2023).

⁷ General Agreement on Tariffs and Trade, Art. XXI, 1994.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan suatu negara tidaklah secara spesifik dilarang dalam Hukum Internasional. Namun demikian, persoalan legalitas sanksi ekonomi, khususnya berupa tindakan embargo dapat ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Internasional. Persoalan legalitas sanksi ekonomi pada penelitian terdahulu seringkali ditinjau berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia internasional, sementara penelitian ini menitikberatkan pada perspektif Hukum Ekonomi Internasional, khususnya mengenai Article XXI GATT 1994. Persoalan ini melahirkan penelitian berjudul Legalitas Penerapan Sanksi Ekonomi Dalam Konteks Perlindungan Keamanan Nasional Negara Dari Perspektif Article XXI GATT 1994.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana penyeimbangan kedaulatan negara dalam melindungi keamanan nasional negaranya dengan perdagangan bebas sebagai tujuan GATT 1994?
- 2) Bagaimana penerapan Article XXI GATT 1994?
- 3) Bagaimana pemaknaan keamanan nasional dalam Article XXI GATT 1994?
- 4) Bagaimana perluasan pemaknaan keamanan nasional dalam Article XXI GATT 1994?

1.3 Metode dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma- norma hukum dalam beberapa sumber Hukum Internasional, yaitu:

- a. GATT 1994, terutama Article XXI.
- b. Putusan dari *Dispute Settlement Body World Trade Organization* ("DSB WTO"), terutama mengenai Article XXI GATT 1994.

⁸ Fatemeh Kokabisaghi, Assessment of the Effects of Economic Sanctions on Iranians' Right to Health by Using Human Rights Impact Assessment Tool: A Systematic Review, International Journal of Health Policy and Management. 7(5) (2018).

- c. Putusan dari Mahkamah Internasional, terutama yang berkaitan mengenai syarat penggunaan Article XXI GATT 1994.
- d. Putusan dari ICSID, terutama yang berkaitan mengenai syarat penggunaan Article XXI GATT 1994.
- e. Pendapat para ahli/ opini (*opinio doctorum*) di bidang Hukum Internasional dan Hukum Perdagangan Internasional.

Analisis berbagai sumber hukum internasional tersebut ditujukan untuk (a) menemukan jawaban atau solusi atas masalah hukum tersebut; dan (b) mengidentifikasi, memetakan, atau menguraikan kerangka teoritis hukum dalam rangka untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang menjadi fokus utama penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat utama dari penelitian ini. Pertama, manfaat dari perspektif subyektif berupa penulis yang mampu memperlihatkan (a) capaian kompetensi pendidikan hukum yakni utamanya kemampuan kognitif dan psikomotorik bidang Ilmu Hukum; dan (b) kerangka teoritik dan analisis mengenai legalitas sanksi ekonomi dalam konteks konflik antar negara dalam perspektif Article XXI GATT 1994. Kedua, manfaat dari perspektif obyektif berupa pembaca yang dapat memperoleh penjelasan mengenai penerapan norma Hukum Ekonomi Internasional untuk menilai legalitas penerapan sanksi ekonomi dalam perlindungan keamanan nasional negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat latar belakang penulis mengambil topik legalitas sanksi ekonomi negara, khususnya mengenai tindakan embargo dalam perspektif Hukum Perdagangan Internasional.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II memuat tinjauan umum mengenai Hukum Ekonomi Internasional, mencakup penjelasan-penjelasan, terminologi, atau hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan tindakan embargo beserta sumber hukum yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III PENYEIMBANGAN KEPENTINGAN KEAMANAN NASIONAL DAN PERDAGANGAN BEBAS

Bab III memuat pembahasan mengenai keseimbangan yang dibutuhkan antara perlindungan keamanan nasional sebagai perwujudan kedaulatan negara dan kedaulatan negara. Bab ini membahas mengenai asal usul dibutuhkannya perlindungan keamanan nasional dan urgensi penyeimbangannya terhadap perdagangan bebas sebagai tujuan GATT 1994.

BAB IV PENERAPAN KETENTUAN PENGECUALIAN ATAS DASAR KEAMANAN NASIONAL

Bab IV memuat pembahasan mengenai bagaimana ketentuan pengecualian atas dasar keamanan nasional dapat diterapkan dalam membenarkan sanksi ekonomi. Dalam bab ini, fokus pembahasan terletak pada status self-judging clause dari Article XXI GATT 1994 mengenai keamanan nasional dan tata cara pemeriksaan ketentuan tersebut oleh Panel DSB WTO.

BAB V PEMAKNAAN KEPENTINGAN KEAMANAN NASIONAL

Bab V memuat pembahasan mengenai bagaimana memaknai keamanan nasional dalam Article XXI GATT 1994. Secara khusus, bab ini membahas mengenai pemaknaan "keadaan perang atau kegentingan dalam hubungan

internasional lainnya" sebagaimana diatur dalam Article XXI(b)(iii) GATT 1994 terhadap sanksi ekonomi. Bab ini ditutup dengan pembahasan mengenai syarat hubungan antara sanksi ekonomi dengan keamanan nasional yang hendak dilindungi.

BAB VI PERLUASAN MAKNA KEPENTINGAN KEAMANAN NASIONAL

Bab VI memuat pembahasan mengenai ruang lingkup makna keamanan nasional yang telah dibahas pada Bab V sebelumnya. Secara khusus, bab ini membahas mengenai pemaknaan keamanan nasional yang dapat berubah seiring zaman sesuai dengan kebutuhan negara untuk melindungi keamanan nasionalnya. Bab ini ditutup dengan kesimpulan mengenai apakah Article XXI GATT 1994 telah cukup dalam mengakomodir kebutuhan negara dalam melindungi keamanan nasionalnya melalui penjatuhan sanksi ekonomi yang secara dinamis dapat berubah.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VII memuat kesimpulan mengenai legalitas sanksi ekonomi terhadap Article XXI(b)(iii) GATT 1994 dan saran bagi Panel DSB WTO agar penggunaan ketentuan tersebut dapat mengakomodir penjatuhan sanksi ekonomi untuk melindungi keamanan nasional negara yang secara dinamis dapat berkembang.